

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG  
PENAMBAHAN GUDANG PENYIMPANAN LOGistik KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

NOMOR : 43.1/PP.10.5-Kpt/7315/KPU-Kab/II/2019

Hal : 2 hal

- ABSTRAK** : ➤ Bawa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 PKPU No 15 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU RI No 29 Tahun 1959, UU RI No 7 Tahun 2017, PKPU RI No 32 Tahun 2018, PKPU RI No 15 Tahun 2018, Surat Sekjend KPU RI No 1256/PP.10.5-SD/07/SJ/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018, Surat Sekjend KPU RI No 2272/PP.10.5-SD/07/SJ/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menetapkan menambah Gudang Penyimpanan Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

- CATATAN** : Keputusan KPU berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Februari 2019.